



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Adi Rahono
Tempat lahir : Tulungagung
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 22 Maret 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Sidorejo Kec.Wungu Kab.Madiun Prov.Jatim dan

Dsn Kayu Putih Ds Pelangan Kec.SekotongKab.Lobar

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Adi Rahono tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN

Mtr tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 14

Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H Adi Rahono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin melakukan kegiatan perdagangan bahan yang berbahaya**", sebagaimana dakwaan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H Adi Rahono dengan pidana Denda sebesar **Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o5 (lima) botol Mercury / HG Special for gold 99,999%, dengan berat masing-masing 1 Kg;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - oUang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H.ADI RAHONO pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di Dusun Kayu Putih Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) (Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Dusun Kayu Putih Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat pihak Kepolisian telah mendapati sdr Jumadil yang telah melakukan jual beli Mercury kepada orang namun terdakwa tidak kenal orangnya dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengembangan serta mengecek Rumah dan Pekarangan sdr Jumadil sehingga ditemukan Cyanida dibelakang brugak sdr Jumadil, kemudian pihak Kepolisian juga menemukan 5 Kg Mercury disamping Rumag sdr Jumadil, adapun 5 Kg Mercury yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa H Adi Rahono sendiri dan terdakwa H Adi Rahono juga ngontrak di Rumah sdr Jumadil sehingga pada saat pihak Kepolisian melakukan pengembangan terdakwa H Adi Rahono dan sdr Jumadil diamankan ke Polda untuk diperiksa dan pada saat dilakukan pemeriksaan barulah sdr Jumadil mengakui Cyanida didapat dari terdakwa H Adi Rahono sendiri dengan cara membeli dan terdakwa H Adi Rahono juga mengakui hal tersebut.

Bahwa Terdakwa H Adi Rahono pernah menjual mercury kepada saudara RIPA'I sudah satu kali sebanyak 5 botol dengan isi masing-masing 1 Kg dengan harga Rp.1.550.000 per Kg sehingga mercury yang jumlahnya 5 Kg terdakwa jual dengan harga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh rupiah) begitu juga dengan Cyanide itu terdakwa sudah menjualnya kepada saudara L. JUMADIL

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah satu kali sebanyak 6 Kg dengan harga Rp.110.000 per Kg sehingga jumlah Cyanide 6 Kg itu terdakwa jual dengan harga Rp.660.000 kemudian uang hasil penjualan mercury sudah habis terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari dan menapakai keluarga terdakwa tetapi uang hasil penjualan Cyanide itu masih terdakwa simpan karena baru di bayar oleh saudara L.JUMADIL ;

Bahwa terdakwa membeli mercury sebanyak 12 botol atau 12 Kg dan sisa Mercury yang tersangka beli itu sebanyak 7 botol atau 7 Kg dengan rincian 5 botol atau 5 Kg sudah terdakwa jual dan 2 botol atau 2 Kg sudah habis terdakwa pakai ngeloyong emas sedangkan sisa 5 botol atau 5 Kg telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita disebelah kontrakan terdakwayang beralamat di Dusun Kayu Putih Desa Pelangan Kecamatan SekotongKabupaten Lombok Barat.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha jual beli mercury, *tidak dilengkapi adanya Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) baik sebagai pengecer maupun distributor bahan berbahaya* sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 14 Oktober 2017 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU JUMADIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) Botol mercury dengan berat 1 (satu) kilogram dan satu drum mini sodium cyanida dengan isi 6 (enam) kilo gram yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB ;
- Bahwa satu drum mini sodium cyanida dengan isi 6 (enam) kilogram tersebut saksi beli dari saudara H. ADI RAHONO yang tinggal kost di rumah saksidimana barang tersebut Saksi gunakan untuk ngeloyong batu emas ;
- Bahwa untuk sodium cyanida sebanyak 6 (enam) Kilogram tersebut Saksi beli dari saudara Haji ADI RAHONO yang kos di rumah Saksi dengan kesepakatan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per kilonya sehingga totalnya menjadi Rp.660.000,- (enam ratus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar dimana sodium cyanida tersebut tidak Saksi jual melainkan Saksi gunakan untuk merendam batu emas yang telah Saksi gelondong ;

- Bahwa setahu saksi bahwa H. ADI RAHONO memang sering menjual mercury dan sodium cyanida tetapi saksi tidak mengetahui transaksinya karna jual beli mercury dilakukan secara tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain ;
 - Bahwa dalam melakukan usaha perdagangan atau penjualan mercury dan Cyanide Saksi tidak mengetahui apakah H. ADI RAHONO sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) ;
 - Bahwa saksi mendapat satu drum mini sodium cyanida dengan isi 6 (enam) kilogram tersebut saksi beli dari saudara H. ADI RAHONO yang tinggal kost dirumah saksi dimana barang tersebut Saksi gunakan untuk ngeloyong batu emas ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
2. Saksi RAPI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terjadinya jual beli barang berupa mercury di Dsn. Kayu Putih Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lobar ;
- Bahwa yang melakukan jual beli mercury di Dsn. Kayu Putih Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lobar adalah H. ADI RAHONO Als PAK HAJI ;
- Bahwa saksi tidak ada kapasitas terkait jual beli mercury yang dilakukan oleh H. ADI RAHONO Als PAK HAJI namun saksi pernah membeli barang berupa mercury sekitar dua atau tiga bulan yang lalu sebanyak 5 botol dengan berat masing-masing botol 1 Kg dan barang yang saksi pesan tersebut sebanyak 5 Kg mercury ;
- Bahwa cara saksi membeli barang berupa mercury tersebut adalah dengan cara memesan kepada H. ADI RAHONO Als PAK HAJI kemudian barang berupa mercury diantarkan kerumah saksi selanjutnya saksi datang sendiri melakukan pembayaran mercury sebesar Rp.7.750.000 ke rumah H. ADI RAHONO Als PAK HAJI yang beralamat di Dsn. Kayu putih Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lobar dan merk mercury yang saksi beli dari H. ADI RAHONO Als PAK HAJI itu adalah merk Mercury/HG spcial for Gold 99, 999% . ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu namun saksi sering dengar orang beli mercury di PAK HAJI sehingga saksi datang kerumahnya untuk membeli barang mercury tersebut ;
- Bahwa saksi membeli mercury kepada H. ADI RAHONO Als PAK HAJI baru pertama kali dan seingat saksi melakukan pembelian mercury itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa barang berupa mercury itu dipergunakan menggondong emas dengan maksud untuk mengumpulkan emas yang telah digondong dan demikian pula saksi juga tidak tahu kalau penggunaan mercury dapat mengakibatkan dampak pada kesehatan maupun pada lingkungan hidup serta sampai saat ini saksi baru pertama kali melakukan gondong mas dengan untuk mencari naskah untuk keluarga saksi karna sebelumnya saksi kerja travel namun pada saat pandemi covid saksi diberhentikan bekerja sehingga saksi spekulasi untuk usaha ngeloyong emas tersebut ;
- Bahwa selain bahan – bahan kimia berbahaya seperti Mercuri saksi tidak mengetahui bahan kimia apa saja yang dijual oleh H. ADI RAHONO Als PAK HAJI tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi SUHALI Als ILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan warga saya menjual mercury (Air Raksa) di rumahnya Dusun Kayu Putih Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa warga saksi itu bernama LALU JUMADIL dan H. ADI RAHONO dan saya tidak ada peran apa – apa dalam penjualan Mercury (Air Raksa) itu karena kebetulan saksi sebagai Ketua RT di Dusun Kayu Putih mendampingi petugas pada saat penyitaan Mercury (air raksa) di rumahya LALU JUMADIL dan H. ADI RAHONO ;
- Bahwa pekerjaan LALU JUMADIL adalah ngeloyong yaitu mencari batu yang mengandung emas kemudian digondong untuk mengambil emasnya saja dan sedangkan H. ADI RAHONO pekerjaannya jual beli emas yang sudah berbentuk logam emas ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah LALU JUMADIL dan H. ADI RAHONO menjual mercury (air raksa) namun setelah ada petugas dari Polda NTB baru saksi tahu ternyata LALU JUMADIL dan H. ADI RAHONO menjual Mercury (air raksa) ;
- Bahwa jumlah barang yang dimiliki oleh LALU JUMADIL adalah sebanyak 1 (satu) botol Mercury (air raksa) dan sedangkan H. ADI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHONO adalah sebanyak 5 (lima) botol Mercury (air raksa) dan semuanya itu diamankan oleh petugas Polda NTB ;

- Bahwa saksi tidak tahu harga mercury dijual oleh LALU JUMADIL dan H. ADI RAHONO dan mengenai merk merkury itu adalah Gold dengan berat per botolnya 1 (satu) kg ;

- Bahwa mercury itu kegunaannya untuk mengikat logam yang mengandung emas namun saksi tidak tahu dampak yang ditimbulkan penggunaan mercury tersebut ;

- Bahwa benar 6 (enam) botol Mercury / HG Special For Gold 99.999 % itu yang diamankan oleh petugas Polda NTB milik LALU JUMADIL dan H. ADI RAHONO ;

- Bahwa setahu saksi LALU JUMADIL dan H. ADI RAHONO dalam melakukan penjualan mercury tidak memiliki ijin dan selain enam mercury diamankan oleh petugas Polda NTB ada enam kg Cianida yang diamankan juga.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli DIANA YANTI M,SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/267/VIII/2020/NTB/SPKT, tanggal 28 Agustus 2020 terkait dengan dugaan tindak pidana melakukan giat usaha perdagangan tanpa izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UU RI No.7 tahun 2014 tentang perdagangan, yaitu melakukan penjualan Mercury dan Cyanide yang dilakukan oleh saudara H. ADI RAHONO di Dsn Kayu Putih Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lobar ;

- Bahwa Ahli menjadi PNS di Dinas Perdagangan Prov. NTB sejak 3 Januari 2017 yang sebelumnya ahli di Dinas Perkebunan Prov. NTB selama 4 (empat) tahun dan jabatan ahli di Dinas Perdagangan sekarang ini adalah Kepala Seksi Tertib Niaga dan tugas dan tanggung jawab ahli adalah menyelenggarakan penyiapan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, bimtek, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan kegiatan Tertib Niaga ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak membidangi penerbitan ijin usaha dan yang berhak menerbitkan ijin usaha adalah Dinas Penanaman

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPM – PTSP) dan kami hanya mengeluarkan pertimbangan teknis yang akan dijadikan rekomendasi apabila ada pelaku usaha yang mengajukan perijinan untuk bahan berbahaya dan minuman beralkohol ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kami mengeluarkan 2 pertimbangan teknis yaitu untuk Distributor Terdaftar B2 dan Pengecer Terdaftar B2 dengan persyaratannya sebagai berikut ;

- Bahwa untuk memperoleh SIUP-B2, DT – B2 mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://sipt.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen berupa :

- NIB ;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi ;
- Surat penunjukan dari P-B2 dan/atau perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U (Angka Pengenal Importir Umum) ;
- Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan menyatakan telah memiliki Sistem Tanggap Darurat) yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli di bidang B2 yang dibuktikan dengan ijazah.

Untuk memperoleh SIUP-B2, PT-B2 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen :

- NIB ;
- Berita Acara Perusahaan oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota ;
- Memiliki surat penunjukan dari DT-B2 ;
- Surat keterangan memiliki sistem tanggap darurat dan tenaga ahli di bidang B2 ;

(sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kami mengeluarkan 2 pertimbangan teknis yaitu untuk Distributor Terdaftar B2 dan Pengecer Terdaftar B2 dengan persyaratannya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Mercury itu tergolong bahan berbahaya (B2) sesuai Permendag Nomor : 75 / M-DAG / PER / 10 / 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, Distribusi dan pengawasan bahan berbahaya Lampiran I, maka mercury dan Cyanide itu termasuk jenis barang berbahaya yang dibatasi Impor, Distribusi dan Pengawasannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang boleh memiliki ijin B2 adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum untuk Distributor Terdaftar, sedangkan untuk Pengecer Terdaftar perusahaan yang berbentuk badan usaha;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengecer tidak boleh menjual B2nya ke orang yang tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 47 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019 Pasal 1 Poin 14 (pengertian Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PAB2) adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku / penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong dan/atau penelitian sesuai peruntukannya, memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kami tidak bisa mengelompokkan seseorang sebagai distributor terdaftar B2 atau pengecer terdaftar B2 karena kami mengetahui hal itu apabila ada pengajuan permohonan dari perusahaan yang disertai penunjukan dari Distributor apabila yang mengajukan pengecer dan penunjukan dari produsen apabila yang mengajukan itu Distributor ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kalau seseorang yang melakukan jual beli mercury dengan tanpa dilengkapi dengan ijin usaha perdagangan (SIUP B2) tidak boleh melakukan jual beli barang bahan berbahaya seperti mercury tersebut ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila H. ADI RAHONO tidak memiliki SIUP B2 dalam melakukan penjualan Mercury hal itu tidak boleh dilakukan karena dia melanggar sanksi pidana melanggar Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI No.7 tahun 2014 tentang perdagangan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mengenai dampak langsung ke lingkungan ahli tidak tahu namun yang jelas menjual belikan mercury (B2) boleh dilakukan apabila sudah memiliki SIUP B2 ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah ahli cek di register dan arsip di kantor ahli tidak ada yang mengajukan permohonan SIUP B2 an H. ADI RAHONO ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai data ahli mengenai Distributor yang ada adalah Cabang Distributor yaitu : PT. Inti Alam Kimia Dan PT. Sumber Hidup Chemindo. Sedangkan untuk pengecer terdaftar bahan berbahaya yang terdaftar adalah PT. Tunggal Jaya Kimia (habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlakunya), PT. Alam Raya Pendukung Utama, CV. Saba Sumber Chemindo dan PT. Rizki Educalab ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jika H. ADI RAHONO yang tidak memiliki SIUP B2 kemudian melakukan penjual B2 maka bisa dikategorikan kegiatan illegal / tanpa izin dan sudah tentu melanggar Pasal 24 ayat (1) dan dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 UU RI No.7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setahu ahli semua barang impor dari negara lain harus dilengkapi dengan petunjuk / tulisan bahasa Indonesia ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dapat memperjual belikan B2 adalah perusahaan yang memiliki SIUP B2.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah teradinya jual beli barang berupa Mercury dan Cyanide ;

- Bahwa masalah jual beli mercury yang Terdakwa maksudkan itu adalah bahwa Terdakwa yang telah menjual barang berupa mercury kepada saudara RIPA'I yang beralamat Sekotong dan Caynida kepada saudara L. JUMADIL yang beralamat di Dsn. Kayu putih Ds. Pelangan Kec. Sekotong Kab. Lobar ;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual mercury tersebut kepada saudara RIPA'I dengan harga sebesar Rp.1.550.000 per 1 Kg dan Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) Kg sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu dan Caynide itu Terdakwa jual pada hari Rabu tgl 26 Agustus 2020 kepada saudara JUMADIL dengan harga Rp.660.000 sebanyak 6 Kg ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Mercury tersebut dari orang yang datang kekontrakan Terdakwa secara tiba-tiba tidak menyebutkan nama, hanya mengaku orang yang ngampas dan menawarkan mercury kepada Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa mengambil barang berupa mercury tersebut Terdakwa tidak kenal yang menyerahkan mercury kepada Terdakwa dan menerima uang pembayaran mercury dari Terdakwa dengan cepat dan terburu-buru serta pada saat melakukan transaksi orang itu memakai Masker baju lengan panjang serta helm sehingga Terdakwa tidak mengenali wajah dan fisiknya secara pasti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu juga dengan Cyanide Terdakwa mendapatkan dari orang yang Terdakwa tidak kenal hanya mengaku orang yang ngampas tiba-tiba datang disiang hari pada saat situasi masih sepi dan menawarkan Cyanide yang sudah disiapkan di jok motor memakai plastik dengan isi sekitar 6 Kg kemudian Terdakwa menerima barang berupa Cyanide itu dari orang yang Terdakwa tidak kenal itu mengambil uang kepada Terdakwa dengan cara terburu dan langsung pergi serta pada saat orang yang Terdakwa tidak kenal/ngampas membawakan Terdakwa barang tersebut dengan menggunakan motor metik, memakai masker, helm, jaket hitam, celana panjang sehingga Terdakwa tidak terlalu mengenali wajah dan fisiknya secara pasti ;

- Bahwa ciri-ciri orang yang datang membawakan Terdakwa mercury tersebut adalah berbadan tinggi, dengan warna kulit sawo matang dan bentuk matanya biasa sedangkan orang yang datang membawakan Cyanide itu berbadan kecil dan kurus, kulit agak putih serta bentuk mata biasa ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa mercury dari orang Terdakwa tidak kenal tersebut baru pertama kali dengan harga Rp.1.450.000 per kilo gram namun Terdakwa mengambil barang sebanyak 12 Kg sehingga total harganya sebesar Rp.17.400.000 begitu juga dengan Cyanide Terdakwa mengambil baru pertama kali, dengan harga perkilonya adalah sebesar Rp.105.000 per 1 Kg namun Terdakwa mengambil barang sebanyak 6 Kg dengan total harga Rp.630.000 dan Terdakwa juga baru pertama kali bertemu kemudian Terdakwa mendapatkan barang berupa Mercury dan Cyanide tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal hanya mengaku datang ngampas ;

- Bahwa Terdakwa menjual mercury kepada saudara RIPA'I sudah satu kali sebanyak 5 botol dengan isi masing-masing 1 Kg dengan harga Rp.1.550.000 per Kg sehingga mercury yang jumlahnya 5 Kg Terdakwa jual dengan harga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh rupiah) begitu juga dengan Cyanide itu Terdakwa sudah menjualnya kepada saudara L. JUMADIL sudah satu kali sebanyak 6 Kg dengan harga Rp.110.000 per Kg sehingga jumlah Cyanide 6 Kg itu Terdakwa jual dengan harga Rp.660.000 kemudian uang hasil penjualan mercury sudah habis saya pakai untuk kehidupan sehari-hari dan menapkhahi keluarga Terdakwa tetapi uang hasil penjualan Cyanide itu masih Terdakwa simpan karena baru di bayar oleh saudara L.JUMADIL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli mercury sebanyak 12 botol atau 12 Kg dan sisa Mercury yang Terdakwa beli itu sebanyak 7 botol atau 7 Kg dengan rincian 5 botol atau 5 Kg sudah saya jual dan 2 botol atau 2 Kg sudah habis Terdakwa pakai ngeloyong emas sedangkan sisa 5 botol atau 5 Kg telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita disebelah kontrakan sayayang beralamat di Dsn Kayu Putih Ds. Pelangan Kec. SekotongKab. Lobar ;
- Bahwa benar Mercury sebanyak 5 botol dengan berat masing-masing 1 Kg dan uang Rp.660.000 dengan pecahan Rp.100.000 enam lembar, Rp.50.000 satu lembar dan Rp.10.000 satu lembar yang ditunjukkan dan diperlihatkan itu adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa orang yang bernama L. JUMADIL memang sering melakukan jual beli mercury dan Cyanide namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja dia menjual barang tersebut karna cara penjualan barang berupa mercury dan Cyanide tersebut secara tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain. ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha apapun untuk melakukan usaha perdagangan dibidang mercury dan Terdakwa sama sekali tidak tahu kalau melakukan usaha jual beli mercury itu harus memiliki ijin usaha perdagangan ;
- Bahwa barang berupa mercury dan Cyanide itu dipergunakan untuk usaha pertambangan atau dipakai campuran menggelondong emas dengan maksud untuk mengumpulkan emas yang telah digelondong dan demikian pula saya juga tidak tahu kalau penggunaan mercury dalam melakukan menggelondong emas dapat mengakibatkan kerusakan baik pada kesehatan maupun pada lingkungan hidup ;
- Bahwa dalam hal ini kapasitas Terdakwa sebagai penjual yang mencari keuntungan serta disamping itu juga Terdakwa pakai ngeloyong untuk mencari mas ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjualan mercuri tersebut Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin (SIUP B2) dan mercury yang sudah Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) botol atau 5 Kg Mercury dan 6 Kg Cyanide itu saja sedangkan kalau yang lain tidak ada ;
- Bahwa selain bahan-bahan kimia berbahaya seperti Mercuri dan Cyanide yang Terdakwa jual tidak ada lagi bahan kimia berbahaya lainnya yang Terdakwa jual ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr



- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengenal orang yang tempat Terdakwa mendapatkan barang berbahaya berupa mercury dan cyanide tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) botol Mercury / Hg Special for gold 99,999%, dengan berat masing-masing 1 Kg ;
- Uang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Dusun Kayu Putih Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat pihak Kepolisian telah mendapati sdr Jumadil yang telah melakukan jual beli Mercury kepada orang namun terdakwa tidak kenal orangnya dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengembangan serta mengecek Rumah dan Pekarangan sdr Jumadil sehingga ditemukan Cyanida dibelakang brugak sdrJumadil, kemudian pihak Kepolisian juga menemukan 5 Kg Mercury disamping Rumag sdr Jumadil, adapun 5 Kg Mercury yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa H Adi Rahono sendiri dan terdakwa H Adi Rahono juga ngontrak di Rumah sdrJumadil sehingga pada saat pihak Kepolisian melakukan pengembangan terdakwa H Adi Rahono dan sdr Jumadil diamankan ke Polda untuk diperiksa dan pada saat dilakukan pemeriksaan barulah sdr Jumadil mengakui Cyanida didapat dari terdakwa H Adi Rahono sendiri dengan cara membeli dan terdakwa H Adi Rahono juga mengakui hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa H Adi Rahono pernah menjual mercury kepada saudara RIPA'I sudah satu kali sebanyak 5 botol dengan isi masing-masing 1 Kg dengan harga Rp.1.550.000 per Kg sehingga mercury yang jumlahnya 5 Kg terdakwa jual dengan harga Rp.7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh rupiah) begitu juga dengan Cyanide itu terdakwa sudah menjualnya kepada saudara L. JUMADIL sudah satu kali sebanyak 6 Kg dengan harga Rp.110.000 per Kg sehingga jumlah Cyanide 6 Kg itu terdakwa jual dengan harga Rp.660.000 kemudian uang hasil penjualan mercury sudah habis terdakwa pakai untuk kehidupan sehari-hari dan menapkahe keluarga terdakwa tetapi uang hasil penjualan Cyanide itu masih terdakwa simpan karena baru di bayar oleh saudara L.JUMADIL ;
- Bahwa terdakwa membeli mercury sebanyak 12 botol atau 12 Kg dan sisa Mercury yang tersangka beli itu sebanyak 7 botol atau 7 Kg dengan rincian 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal atau 5 Kg sudah terdakwa jual dan 2 botol atau 2 Kg sudah habis terdakwa pakai ngeloyong emas sedangkan sisa 5 botol atau 5 Kg telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita disebelah kontrakan terdakwayang beralamat di Dusun Kayu Putih Desa Pelangan Kecamatan SekotongKabupaten Lombok Barat.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha jual beli mercury, *tidak dilengkapi adanya Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) baik sebagai pengecer maupun distributor bahan berbahaya* sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 75/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 14 Oktober 2017 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha

2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ pelaku usaha “.

Bahwa unsur “ pelaku usaha” adalah mengandung pengertian setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Bahwa unsur “pelaku usaha ” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa H. ADI RAHONO Alias PAK HAJI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana Perdagangan.

Bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian unsur “Pelaku Usaha” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki

perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri “

Yang dimaksud dengan “Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan” dalam perkara ini adalah Setiap kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh seseorang, termasuk perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha jual beli barang-barang berupa bahan berbahaya (B2) seperti Mercury dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah melakukan kegiatan usaha dengan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan berupa SIUP B2.

Yang dimaksud dengan “Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Yang diberikan oleh Menteri” dalam perkara ini adalah Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan atau yang berhubungan dengan jual beli barang bahan berbahaya (B2) jenis mercury harus dilengkapi dengan perizinan dibidang perdagangan, akan tetapi apa yang dilakukan oleh terdakwa di dalam melakukan kegiatan usaha dan atau kegiatan jual beli barang vahan berbahaya (B2) seperti Mercury dengan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan usaha.

Sebagaimana diuraikan dalam unsur pasal 106 menunjuk keketentuan pasal 24 ayat (1) yaitu Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri” senada dengan hal tersebut merupakan untuk memperjelas ketentuan unsur pasal yang termuat dalam pasal 106 UU.No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sehingga secara hukum setiap pelaku usaha “wajib Memiliki Perizinan dibidang Perdagangan yang Diberikan oleh Menteri”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan modern pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya/kesalahannya (sebagaimana teori Pembalasan) tetapi dititik beratkan sebagai upaya pendidikan atau pembinaan Hukum (*Law Education*) baik secara umum maupun khusus. Pendidikan Hukum secara Umum membelajarkan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum sebagaimana yang Terdakwa lakukan dan pendidikan hukum secara khusus agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari dan berdasarkan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) botol Mercury / HG Special for gold 99,999%, dengan berat masing-masing 1 Kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dimana barang bukti tersebut merupakan bahan berbahaya yang lazimnya dilarang oleh Undang-undang jika disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penjualan bebas bahan berbahaya dan beracun;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan
permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka
biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.Adi Rahono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin melakukan kegiatan perdagangan bahan yang berbahaya** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) botol Mercury / HG Special for gold 99,999%, dengan berat masing-masing 1 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm , Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Amirudin, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17